

**GUGATAN TERHADAP BPN KABUPATEN ASAHAN  
TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK  
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**(Analisis Putusan PTUN Nomor 15/G/2023/PTUN.MDN)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S1)

Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sumatera Utara Medan

Oleh

**EKA SUSANTI PASARIBU**

**NIM. 0203201030**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

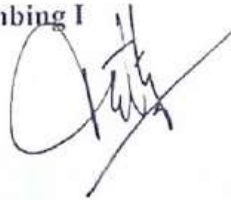
**2025**

HALAMAN PERSETUJUAN  
GUGATAN TERHADAP BPN KABUPATEN ASAHAN TENTANG  
PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK PERSPEKTIF FIQH SIYASAH  
(Analisis Putusan PTUN Nomor 15/G/2023/PTUN.MDN)

OLEH:

EKA SUSANTI PASARIBU  
NIM : 0203201030

Pembimbing I



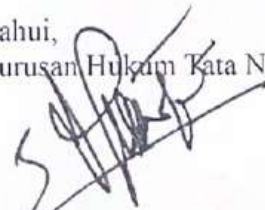
Dr. Tetty Marlina Tarigan S.H., M.Kn  
NIP. 197701272007102002

Pembimbing II



Syaiful Amri M. Ag  
NIP. 199107112020121016

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara



Dr. Khalid S. Ag. S. H. M. Hum  
NIP. 197503262005011005

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “GUGATAN TERHADAP BPN TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Analisis Putusan PTUN Nomor 15/G/2023/PTUN.MDN)” telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 12 Februari 2025.

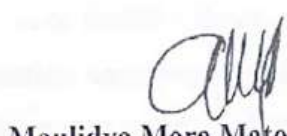
Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).

Medan, 12 Februari 2025  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari’ah dan Hukum  
UIN SU Medan

Ketua

  
Dr. Khalid S. Ag. S.H., M.Hum  
NIP. 197503262005011005

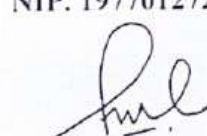
Sekretaris

  
Maulidya Mora Matondang S.H.I., M.Ag  
NIP. 199308192020122023

Anggota-Anggota

  
Dr. Tetty Marlina Tarigan S.H., M.Kn  
NIP. 197701272007102002

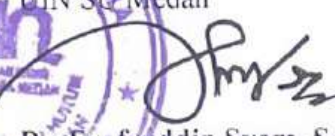
  
Syaiful Amri M.Ag  
NIP. 199107112020121016

  
Ramadani, M.H  
NIP. 199109212019031017

  
Syaddan Dintara Lubis, M.H  
NIP. 198902142019031010

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum  
UIN SU Medan



  
Dr. Syafruddin Svam, S.Ag., M.Ag  
NIP. 1975053112007101001

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EKA SUSANTI PASARIBU  
Nim : 0203201030  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Gugatan Terhadap BPN Kabupaten Asaha Tentang  
Penerbitan Sertifikat Hak Milik Perspektif Fiqh  
Siyasah (Analisis Putusan PTUN Nomor  
15/G/2023/PTUN.MDN.  
Pembimbing I : Dr. Tetty Marlina Tarigan, SH, M.Kn  
Pembimbing II : Syaiful Amri, M.Ag

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Medan, 11 Desember 2024  
Yang membuat pernyataan



Eka Susanti Pasaribu  
Nim. 0203201030

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “GUGATAN TERHADAP BPN KABUPATEN ASAHAN TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Analisis Putusan PTUN Nomor 15/G/2023/PTUN.MDN)” yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana analisis Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.MDN tentang penerbitan Sertifikat Hak Milik dan bagaimana akibat hukum terhadap gugatan kepada BPN Kabupaten Asahan tentang penerbitan Sertifikat Hak Milik Prespektif Fiqh Siyasah. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan fokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif yang disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Putusan PTUN Nomor 15/G/2023/PTUN.MDN tentang Gugatan Terhadap BPN Kabupaten Asahan tentang penerbitan Sertifikat Hak Milik selanjutnya dianalisis dengan Fiqh Siyasah. Menurut Fiqh Siyasah putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.MDN telah sesuai, dimana dalam ruang lingkup Fiqh Siyasah peraturan mengenai kekuasaan hakim telah dibahas dalam Siyasah Qadhaiyyah yang bertujuan menyelesaikan, menunaikan dan memutus atau membuat suatu ketetapan sehingga masyarakat mendapat keadilan. Hasil penelitian menunjukkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 15/G/2023/PTUN.MDN menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat dengan No. 56/57 Pakam Raya Selatan batal secara hukum karena dianggap cacat prosedur sebab BPN Menerbitkan Sertifikat Hak Milik di atas Tanah orang lain yaitu penggugat, dimana penggugat memiliki SPHT ( Surat Pelepasan Hak Tanah) dan tergugat tidak memiliki surat tersebut, sehingga penggugat tidak dapat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh*

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Swt yang telah memberikan akal, ilmu pengetahuan, dan nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal ini dengan judul " GUGATAN TERHADAP BPN KABUPATEN ASAHAN TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK PRESPEKTIF FIQH SIYASAH (Analisis putusan PTUN Nomor 15/G/2023/PTUN.MDN) " dengan baik dan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir kelak, aamiin yaa rabbal 'aalamiin.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam penyusunan penelitian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak pelajaran dan pengetahuan dalam proses penyusunannya, penulis juga banyak mendapatkan bantuan, mendorong dan bimbingan dari berbagai pihak baik bersifat moril maupun materil. Oleh karena itu penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada;

1. Prof.Dr. Nurhayati, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Syafruddin Syam, M.Ag dan Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
3. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, Dr. Khalid S.Ag, S.H, M. Hum, Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara, Maulidya Mora Matondang S.HI, M.Ag.
4. Pembimbing Skripsi I, Dr. Tetty Marlina Tarigan SH, M.Kn dan Syaiful Amri M.Ag selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran dan senantiasa

ikhas dalam membimbing penyusunan penulisan skripsi ini. Saya berdoa, semoga ibu dan bapak diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

5. Kedua orang tua saya, ayahanda Asrul Pasaribu terima kasih yang sebesar besarnya karena ayah yang senantiasa bekerja keras demi saya agar mendapatkan gelar S.H dan bekerja tanpa memikirkan Lelah, hujan panas sudah menjadi hal yang biasa, keringat yang menjadi saksi kerja keras ayah dan satu tujuannya agar anak-anak ayah bisa menggapai cita-citanya dan Ibunda Rosita Harahap atas segala kasih sayang dan dukungannya yang tiada hentinya dan yang selalu mendoakan saya, sehingga saya bisa menempuh Pendidikan sekarang ini. Terima kasih atas semua cinta yang telah ayah dan mamak berikan kepada saya semoga Allah Swt memberikan umur yang Panjang, kesehatan, agar saya bisa membanggakan kedua orang tua saya. Amiin ya Allah ya Rabbal'alamin.

6. Saudara kandung saya, Novi Nurmala Sari Pasaribu (kakak) dan suaminya Rendi, Hardiansyah Pasaribu (abang) dan istrinya Ria, Ibrahim Pasaribu (abang) dan istrinya Pripti. Mereka juga yang telah mendukung saya dan membangun semangat saya lebih tinggi lagi, dan sabar dalam menuntut saya sebagai adiknya agar terselesaikan skripsi ini.

7. Terima kasih juga kepada bapak uda saya Irfan Pasaribu dan nanguda saya Sari Lestari.

8. Terima kasih saya ucapkan kepada teman saya, Nana Karlina, Intan Mustika Lestari, Saidatun Nisa, Raisya Salwa dan Priono yang telah berbagi suka maupun duka bersama saya selama perkuliahan, besar harapan saya untuk kita semua dalam mencapai apa yang dicita-citakan, semoga kedepannya kita dapat bertemu Kembali dalam keadaan sehat dan sukses, amin ya Allah.

9. Seluruh keluarga besar HTN A yang merupakan teman kelas saya yang sudah saya anggap menjadi keluarga tempat saya berbagi dan menimba ilmu, yang sama sama berjuang dari titik awal hingga titik akhir ini.

10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

## DAFTAR ISI

|                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>                                                    | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                                                     | <b>ii</b>  |
| <b>SURAT PERNYATAAN.....</b>                                                        | <b>iii</b> |
| <b>IKHTISAR.....</b>                                                                | <b>iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                          | <b>v</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                       | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                     | 1          |
| B. Rumusan masalah .....                                                            | 11         |
| C. Tujuan Masalah.....                                                              | 11         |
| D. Manfaat Penelitian.....                                                          | 12         |
| E. Batasan Istilah .....                                                            | 12         |
| F. Kerangka Teori.....                                                              | 13         |
| G. Kajian Terdahulu .....                                                           | 15         |
| H. Hipotesis .....                                                                  | 17         |
| I. Metode Penelitian.....                                                           | 18         |
| J. Sistematika Pembahasan .....                                                     | 20         |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>                                                   | <b>22</b>  |
| A. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Pengadilan, dan Badan Pertanahan<br>Nasional ..... | 22         |
| B. Pendaftaran Tanah .....                                                          | 25         |
| C. Sertifikat Hak Milik.....                                                        | 30         |
| D. Tinjauan Umum Tentang Fiqh Siyasah dan Siyasah Qadhaiyah .....                   | 33         |
| <b>BAB III LOKASI PENELITIAN .....</b>                                              | <b>41</b>  |
| A. Kedudukan dan Kompetensi Absolut PTUN Medan .....                                | 41         |
| B. Sejarah PTUN Medan.....                                                          | 43         |
| C. Lokasi PTUN Medan.....                                                           | 46         |
| D. Putusan PTUN No.15/G/2023/PTUN.MDN .....                                         | 46         |
| E. Amar Putusan .....                                                               | 52         |

|                                                                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                                              | <b>54</b> |
| A. Analisi Putusan PTUN No.15/G/2023/PTUN.MDN Tentang Penerbitan<br>Sertifikat Hak Milik.....                                         | 54        |
| B. Akibat Hukum Terhadap Gugatan Kepada BPN Kabupaten Asahan<br>Tentang Penerbitan Sertifikat Hak Milik Presfektif Fiqh Siyasah ..... | 57        |
| C. Analisis Peneliti Terhadap Perkara No 15/G/2023/PTUN.MDN.....                                                                      | 60        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                            | <b>64</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                    | 64        |
| B. Saran .....                                                                                                                        | 65        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                            | <b>67</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>                                                                                                     | <b>70</b> |

